
KESADARAN HUKUM WISATAWAN DALAM MEMBUANG SAMPAH PLASTIK DI TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN KOTA SURABAYA

Ribka Hilda Rezzy Rahanyaan

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

ribkarahanyaan@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Setiap orang diwajibkan untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Faktanya, masih banyak orang yang tidak bisa menjaga lingkungannya salah satunya adalah membuang sampah secara sembarangan. Sampah yang dibuang secara sembarangan adalah plastik. Sampah plastik dapat menimbulkan permasalahan bagi lingkungan karena sangat susah terurai. Larangan membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya plastik telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya ini dikeluarkan dengan tujuan agar setiap orang yang salah satunya adalah wisatawan dapat membuang sampah khususnya plastik pada tempat sampah yang sudah disediakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran, serta mengkaji upaya preventif yang dilakukan oleh UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel Kota Surabaya dalam hal meningkatkan kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologi. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya sangat rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya yaitu tingkat pendidikan wisatawan, akses informasi, dan faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel Kota Surabaya hanya sebatas upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan adalah memasang plakat yang berisi larangan membuang sampah dan menghimbau melalui pengeras suara (*speaker*).

Kata kunci : kesadaran hukum, sampah plastik, taman hiburan pantai kenjeran kota surabaya

Abstract

Everyone is obliged to maintain their surroundings. In fact, there are still many people who can't keep their environment one of them is throwing garbage in vain. Indiscriminately discarded garbage is plastic. Plastic waste can cause problems for the environment because it is very difficult to decompose. Prohibition to dispose of garbage isn't in particular plastic has been regulated in the Regulation of the City of Surabaya No. 5 in 2014th about Waste Management and Hygiene. Surabaya City issued with the aim, that everyone who is one of them is tourists can dispose of garbage especially plastic in the place that has been provided. The research aims to analyze tourists legal awareness in dumping plastic waste at Kenjeran Beach Amusement park and

describe factors that affect tourists legal awareness of throwing plastic waste in amusement parks Kenjeran Beach, along find out and reviewing the efforts done by the UPTD (Technical Implementing Service Unit (of the government)). Beach Amusement park Kenjeran and tourism religious Ampel Surabaya City in terms of raising the legal awareness of tourists in throwing plastic waste at the Beach amusement park Kenjeran. This research includes a juridical sociology research. The data sources are obtained from primary data and secondary data with qualitative analysis methods. The results showed a tourist's legal awareness in throwing plastic waste in the beach amusement park Kenjeran Surabaya City is very low. Factors that affect the awareness of the law of tourists in throwing plastic waste in the amusement park Kenjeran Beach of Surabaya is the level of tourist education, access to information and environmental factors. The preventive effort is to install a plaque containing the prohibition of removing garbage and to encourage it through a loudspeaker (speaker).

Keywords: *legal awareness, plastic waste, kenjeran beach amusement park surabaya.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Indonesia memiliki 17.499 pulau yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Indonesia juga dikenal dengan negara kepulauan karena memiliki panorama pantai yang indah. Hal ini yang menjadikan pantai sebagai tempat wisata yang tentunya juga memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar adalah Provinsi Jawa Timur dengan luas perairan sebesar 208.138 km², yang mana meliputi Selat Madura, Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia dengan panjang garis pantai 1.600 km (Adhinda, 2017:2).

Taman Hiburan Pantai Kenjeran merupakan salah satu pantai yang menjadi ikon wisata di Kota Surabaya. Taman Hiburan Pantai Kenjeran ini merupakan salah satu pantai yang wilayahnya strategis yaitu berbatasan dengan Selat Madura sehingga berkarakteristik sebagai wilayah pesisir. Selain itu, Taman Hiburan Pantai Kenjeran juga menyediakan beberapa fasilitas untuk dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut. Oleh karena itu, Taman Hiburan Pantai Kenjeran ini menjadi salah satu pilihan destinasi wisata bagi para wisatawan untuk berlibur di Kota Surabaya.

Wisatawan yang berlibur ke tempat

wisata tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Hak wisatawan yaitu memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak dari wisatawan ini telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf h ayat (1), mengartikan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan kewajiban dari wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pada Pasal 25 huruf b, mengartikan bahwa setiap wisatawan berkewajiban memelihara dan melestarikan lingkungan.

Wisatawan yang dalam menikmati liburannya ke tempat wisata tentunya juga tidak lepas dari adanya larangan. Salah satu larangan tersebut adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Larangan membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya ini telah di amanatkan di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa, setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, roil, saluran, dan/atau di tempat umum lainnya. Larangan membuang sampah ini ditujukan kepada setiap orang tidak terkecuali ialah wisatawan.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 ini dibentuk dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah. (Titik,2011:408). Definisi dari otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 5 yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 ini dibentuk dalam rangka untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan otonomi daerah, apabila peraturan daerah ini telah diundangkan dalam lembaran daerah maka setiap orang dianggap tahu dan paham dengan peraturan tersebut sehingga hal ini juga berkaitan dengan sanksi yang akan diberikan jika ada seseorang atau masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

Larangan membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 ini pada faktanya masih saja dilanggar oleh banyak orang tidak terkecuali wisatawan. Sampah yang paling banyak dibuang sembarangan atau tidak pada tempatnya oleh wisatawan adalah plastik. Plastik merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Plastik banyak dimanfaatkan karena keunggulannya yakni sifatnya yang kuat, ringan, tidak korosif dan tahan lama sehingga kian digemari oleh banyak orang. Namun, pada kenyataannya penggunaan plastik yang berlebihan jika tidak diimbangi dengan penggunaan yang bijak dapat menimbulkan permasalahan lingkungan.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah plastik adalah ketika sampah plastik dibakar akan menghasilkan gas yang mencemari udara. Dampak negatif dari sampah plastik selanjutnya adalah jika sampah plastik terbawa sampai ke laut maka plastik tersebut dapat terbelah menjadi partikel-partikel kecil

yang disebut dengan mikroplastik. Mikroplastik inilah yang sangat mudah dikonsumsi oleh hewan laut seperti ikan (Fahrizal Syam, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/15/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-2-di-dunia-yuk-lakukan-ini>, Diakses pada 10 Maret 2019 Pada pukul 15.20 WIB). Fenomenanya adalah di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara terdapat ikan paus mati akibat makan sampah plastik sebanyak 5,9kg (Kiki Andi, <https://regional.kompas.com/read/2018/11/20/14571691/sampah-plastik-59-kg-ditemukan-dalam-perut-paus-yang-mati-di-wakatobi>, Diakses pada 10 Maret 2019 Pada pukul 15.55 WIB).

Berdasarkan keseluruhan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya dan Bagaimana upaya preventif dari UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel Kota Surabaya terkait sampah plastik yang ada . Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya dan untuk memahami upaya preventif yang diberikan oleh UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel Kota Surabaya terkait sampah plastik yang ada.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum guna mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum, termasuk dalam penegakan hukum. (Zainal dan Ammiruddin, 2013:134). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis yang dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung mengenai kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya dan dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik.

Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung di lapangan (Mukti Fajar dan Yulianto,2004:157). Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan melalui data kepustakaan yang menjelaskan data primer.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dengan bersumber dari pengaturan perundangan atau catatan-catatan resmi. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya, (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, (c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, (d) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya, dan (e) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Wisatawan Dalam Membuang Sampah Plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan

ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Leonard,2017:8). Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia terkait hukum yang ada dan berlaku di dalam masyarakat. Dalam penerapannya, kesadaran hukum terdiri dari beberapa indikator yang berguna sebagai petunjuk tentang taraf dari kesadaran hukum, berikut empat indikator kesadaran hukum :

- (1) Pengetahuan hukum
- (2) Pemahaman hukum
- (3) Sikap Hukum, dan
- (4) Perilaku Hukum.

Indikator pertama dalam kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum adalah informasi – informasi hukum yang telah dikolaborasikan dengan pemahaman tentang hukum dan kemudian terwujud dalam tindakan / perilaku hukum (Faiz Yonas, 2017:196). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 6 wisatawan yang membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya, diketahui bahwa keenam wisatawan tersebut tidak mengetahui adanya peraturan mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya sampah plastik. Hal ini terjadi karena wisatawan tersebut acuh pada lingkungan sekitar. Selain itu, banyaknya hewan laut mati seperti ikan paus disebabkan karena ikan paus tersebut makan sampah plastik yang jumlahnya sangat banyak di dalam lautan. Banyaknya sampah plastik yang digunakan dan dibuang secara sembarangan merupakan salah satu faktor kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh para wisatawan. Faktor selanjutnya yang membuat setiap orang dan khususnya adalah para wisatawan membuang sampah plastik secara sembarangan adalah kurangnya minat wisatawan untuk mengakses informasi terkait aturan tersebut dan bahaya yang ditimbulkan dari sampah plastik.

Indikator kedua dalam kesadaran hukum yaitu pemahaman hukum. Pemahaman hukum adalah pengertian tentang isi dan tujuan dari

suatu pengaturan dalam hukum untuk setiap orang yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 6 wisatawan yang membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya, diketahui bahwa keenam wisatawan belum memiliki pemahaman yang cukup terhadap isi, tujuan dan manfaat dari aturan tentang larangan membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya sampah plastik. Hal ini terjadi karena wisatawan cenderung memilih untuk tidak memperhatikan keberadaan larangan atau himbuan yang tercantum pada plakat- plakat dan tempat sampah umum serta himbuan melalui *speaker*. Padahal dengan mengerti dan memahami tujuan dari larangan membuang sampah pada tempatnya dapat mengurangi sampah plastik yang jumlahnya sangat banyak. Selain itu, tujuan lainnya yaitu dapat menjaga lingkungan sekitar dan melestarikan ekosistem hewan laut. Selain itu, meningkatnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat terjadi apabila pemahaman mengenai hukum dalam masyarakat meningkat, begitupun sebaliknya apabila pemahaman mengenai hukum dalam masyarakat menurun maka terjadi penurunan terhadap kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum perlu ditingkatkan agar dapat memahami tujuan dari peraturan dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat (Ellya Rosana, 2014:7).

Indikator kesadaran hukum ketiga yaitu sikap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Jawaban wisatawan terhadap pertanyaan pertama maupun kedua mengenai adanya peraturan yang mengatur mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya sampah plastik menunjukkan sikap hukum yang baik. Sikap setuju yang dipilih oleh wisatawan yang membuang sampah plastik ini karena wisatawan mempercayai bahwa pentingnya peraturan mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya

sampah plastik ditujukan kepada seluruh komponen masyarakat. Dengan adanya peraturan mengenai larangan membuang sampah pada tempatnya khususnya sampah plastik ini dapat membantu mengurangi sampah plastik yang jumlahnya banyak dan lingkungan pun menjadi terjaga dan terawat kelestariannya. Sikap hukum yang ditunjukkan oleh wisatawan yang membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran ini juga dipengaruhi oleh adanya budaya yang hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum dilihat sebagai landasan dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu hukum positif di masyarakat. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dari hukum positif di masyarakat ditentukan oleh pandangan, sikap serta nilai-nilai yang dihayatinya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya nilai, kebiasaan, dan perilaku dapat menggambarkan bagaimana aturan hukum itu berlaku atau tidak di dalam masyarakat misalnya saja pada sikap di dalam wisatawan terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya sampah plastik.

Faktor pendidikan ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan. Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan pendidikan formal maupun informal. Peningkatan pendidikan informal dilakukan secara informal dengan cara sosialisasi ke masyarakat, penyuluhan, penyebaran media promosi kesehatan berupa poster dan selebaran (Ririn, 2013:564). Dengan adanya pendidikan informal seperti ini dapat membuat masyarakat menjadi sadar pada kebersihan lingkungan.

Faktor kedua yang mempengaruhi perilaku hukum wisatawan yang membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya yaitu faktor media massa maupun media sosial. Media sosial memang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat. Efeknya adalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa media sosial. Media memberikan informasi dan pengetahuan yang pada akhirnya dapat membentuk persepsi sehingga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Faktor media massa maupun media sosial sangat mudah diakses oleh siapapun, mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Hal

ini juga berkaitan dengan faktor usia seseorang. Semakin bertambahnya usia seseorang maka semakin baik pula dalam memanfaatkan media massa maupun media sosial. Mudah-mudahan mengakses informasi melalui media massa maupun media sosial seharusnya dapat membantu setiap orang untuk mendapatkan informasi yang penting. Informasi yang penting itu salah satunya adalah dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik yang semakin banyak jumlahnya. Realitanya setiap orang tidak terkecuali khususnya wisatawan yang membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya tidak memanfaatkan media massa maupun media sosial dengan baik, sehingga dalam berperilaku dalam membuang sampah plastik masih sembarangan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perilaku hukum wisatawan yang membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya yaitu faktor lingkungan. Lingkungan merupakan tempat setiap orang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Tidak hanya itu lingkungan juga sangat mempengaruhi sikap kesadaran hukum masyarakat. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan yang lainnya mempengaruhi setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Faktor lingkungan ini sebenarnya hampir mirip dengan budaya hukum. Hanya saja budaya hukum merupakan keseluruhan sikap dari masyarakat dan nilai yang hidup dalam masyarakat yang nantinya akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku. Jika wisatawan tersebut sudah terbiasa dalam lingkungan yang kotor, maka bisa jadi wisatawan tersebut juga terbiasa untuk membuang sampah secara sembarangan. Jadi, faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku wisatawan yang membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya.

Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu kurangnya pengetahuan mengenai aturan larangan membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya sampah plastik. faktor pertama ini

berkaitan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wisatawan yang membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya. Dengan adanya pendidikan dapat berpengaruh pada kesadaran setiap individu dalam mengambil tindakan supaya dapat mengatasi resiko yang ditimbulkan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu kurangnya minat wisatawan untuk mengakses informasi terkait dampak sampah plastik yang ditimbulkan. Salah satu hal ini yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu faktor lingkungan.. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka telah diperoleh data yang menjelaskan bahwa para wisatawan yang membuang sampah plastik secara sembarangan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya memang telah terbiasa dengan kebiasaan membuang sampah secara sembarangan.

2. Upaya preventif yang dilakukan oleh UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel Kota Surabaya terkait wisatawan yang membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya

Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya pada saat ini dikelola oleh UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel Kota Surabaya dibawah koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya yang berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2013. Sesuai dengan fungsinya yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2013 Pasal 6 huruf b, UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel Kota Surabaya salah satunya memiliki fungsi yakni pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan Taman Hiburan Pantai Kenjeran, wisata air Kalimas, dan kawasan wisata Religi Ampel yang dalam bagian penjelasannya berkaitan dengan kebersihan yang ada di tempat wisata tersebut.

Upaya preventif yang dilakukan oleh UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel Kota Surabaya terkait wisatawan yang membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya adalah menyediakan tempat sampah yang sudah diklasifikasikan menurut bentuknya. Upaya selanjutnya adalah telah dipasangnya beberapa plakat yang tersebar di kawasan Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya. Plakat tersebut berisi larangan membuang sampah secara sembarangan. Tidak hanya itu, upaya yang dilakukan oleh UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel Kota Surabaya apabila ada wisatawan yang ketahuan buang sampah secara sembarangan akan dihimbau melalui pengeras suara (*speaker*).

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil observasi upaya yang sesuai dengan permasalahan lingkungan ini adalah upaya preventif. Dengan kata lain, upaya yang dimaksud berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparat dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan (Aditia,2018:108).

Upaya yang dilakukan oleh UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel Kota Surabaya hanya sekedar menghimbau melalui pengeras suara (*speaker*) dan memasang beberapa plakat yang berisi larangan membuang sampah secara sembarangan. Plakat yang berisi larangan membuang sampah secara sembarangan tersebut tidak juga menyebutkan ketentuan hukum dan sanksinya baik sanksi administrative dan sanksi pidana. Tidak disebutkannya sanksinya menyebabkan sanksi tersebut lemah sehingga dapat dikatakan kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya sangat kurang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya sangat rendah. Hal ini dikarenakan dari empat indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku terkait membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya hanya satu yang memenuhi yaitu sikap hukumnya. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya yaitu faktor tingkat pendidikan, akses informasi, dan faktor lingkungan.
2. Upaya yang dilakukan oleh UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel terkait wisatawan yang membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya adalah upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan antara lain memasang plakat yang berisi larangan membuang sampah tidak pada tempatnya dan menghimbau wisatawan jika ada wisatawan yang membuang sampah sembarangan melalui pengeras suara (*speaker*).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya, maka peneliti memberikan saran/rekomendasi yaitu:

1. Bagi UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel Kota Surabaya sebaiknya tanda atau plakat yang berisi larangan membuang sampah tidak pada tempatnya dilengkapi dengan ketentuan hukum yang berlaku beserta

sanksi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

2. Bagi masyarakat salah satunya adalah wisatawan hendaknya mengurangi penggunaan plastik semaksimal mungkin dan peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ammiruddin dan Zainal Asikin.2013.

Pengantar Metode Penelitian Hukum.

Jakarta: Rajawali Pers

Boa, Faiz Yonas.2017. *Pancasila Dalam Sistem*

Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fajar,Mukti dan Yulianto Achmad.2004.

Dualisme Penelitian Hukum

Normatif &

Empiris. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Syaprillah, Aditia.2018. *Hukum Lingkungan.*

Yogyakarta: Deepublish

Triwulan, Titik.2011.*Hukum Tata Usaha*

Negara dan Hukum Acara Peradilan

Tata Usaha Negara Indonesia.

Jakarta:Kencana

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Tentang Kepariwisata (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 11, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor

4966).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Sampah Dan Kebersihan Di Kota

Surabaya (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2014 Nomor 5)

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun

2006 Tentang Organisasi Unit

Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan

Pantai Kenjeran dan Wisata Religi

Ampel Pada Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Surabaya (Berita

Daerah Kota Surabaya Tahun 2013

Nomor 53)

JURNAL

Agustine, Adhinda Dewi. 2017.

“*Pengembangan Sektor Kelautan Dan*

Perikanan Untuk Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus

Di Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kabupaten Banyuwangi)”. Jurnal

Administrasi Publik.Vol.2 No.2.

Rosana, Ellya.2014. “*Kepatuhan Hukum*

Sebagai Wujud Kesadaran Hukum

Masyarakat”. Jurnal Tapis.Vol.10 No.1

Setyowati, Ririn.2013. “*Pengetahuan dan*

Perilaku Ibu Rumah Tangga Dalam

Pengelolaan Sampah Plastik”. Jurnal

Kesehatan Masyarakat.Vol.7 No.12

Taufiq, Ivan dkk.2019. “*Pengaruh Tayangan*

Indonesia Lawyer Club (ILC) Terhadap Sikap Kesadaran Hukum (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas)”. Kinesik. Vol.6 No.2.

Tindangen, Leonard Samuel.2017. “*Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pengelolaan Limbah Domestik di Kota Manado*”. Lex Et Societatis.Vol.V No.8

WEBSITE

Fahrizal Syam, *Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Ke-2 Di Dunia Yuk Lakukan Ini*,Tribun News,
<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/15/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-2-di-dunia-yuk-lakukan-ini>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019. (15.20 WIB)

Kiki Andi Pati, *Sampah Plastik 59kg Ditemukan Dalam Perut Paus Yang Mati Di Wakatobi*, Kompas,
<https://regional.kompas.com/read/2018/11/20/14571691/sampah-plastik-59-kg-ditemukan-dalam-perut-paus-yang-mati-di-wakatobi>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019. (15.55 WIB).